



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pemungutan retribusi daerah di pasar dalam Kabupaten Aceh Besar perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 10);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 14);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 23);

9

18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 30);
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 34);
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 41);
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar.

9

8. KepalaDinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar.
9. Satuan Tugas Pasar yang selanjutnya disebut SatgasPasar adalah Satuan Tugas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar.
10. KetuaSatgas Pasar yang selanjutnya disebut KetuaSatgas Pasar adalah Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar.
11. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
12. Unit Pasar adalah unit pengelolaan pasar yang dibentuk pada pasar-pasar dalam Kabupaten Aceh Besar.
13. Haria Peukan adalah orang yang memimpin unit pasar yang dipilih oleh panitia pemilihan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
15. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas pelataran, bangunan berbentuk los dan kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
16. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
17. Los bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
18. Los dengan sekat adalah bangunan tetap berbentuk memanjang, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan;
19. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan;
20. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang;
21. Pelataran adalah latar atau nama lain berupa hamparan sarana yang disediakan oleh pemerintah didalam lingkungan pasar memanjang dengan atau tanpa atap;
22. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar;
23. Penjaja adalah orang yang berkeliling membawa dan menawarkan barang dagangan;
24. Kartu berlangganan adalah kartu yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi ;
25. Biaya pemanfaatan air adalah biaya yang dikenakan kepada pedagang yang dalam aktifitas berdagangnya menggunakan fasilitas air yang disediakan dari pasar;

26. Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah;
27. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
28. Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Aceh Besar dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor usaha;
29. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar;
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi;
31. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
32. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat;
33. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi dalam melaksanakan aktifitas di pasar;
34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
35. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi;
36. Pasar harian adalah pasar yang aktifitasnya berlangsung setiap hari;
37. Pasar Mingguan adalah pasar yang aktifitasnya berlangsung pada hari tertentu setiap minggunya;

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan di pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib membayar retribusi.

Pasal 3

- (1) Jenis retribusi yang dipungut di pasar terdiri dari:
 - a. retribusi pelayanan pasar;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi pelayanan kebersihan;
 - e. retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
 - a. retribusi pelayanan pasar;
 - b. retribusi pelayanan kebersihan;

- (3) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
- a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut pada pasar harian dan pasar mingguan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut dengan menggunakan kartu berlangganan, karcis, dan SKRD.

Pasal 6

Dinasbertugas melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi yang menggunakan los membayar retribusi penggunaan los, dan pengangkutan sampah menggunakan kartu langganan;
- (2) Wajib retribusi yang menggunakan pelataran dan pasar hewan membayar retribusi penggunaan pelataran, pasar hewan dan pengangkutan sampah menggunakan karcis;
- (3) Wajib retribusi yang menggunakan ruko/toko/kios membayar retribusi penggunaan ruko/toko/kios menggunakan SKRD, dan retribusi pengangkutan sampah menggunakan karcis;
- (4) Wajib retribusi yang menggunakan tempat khusus parkir membayar retribusi penggunaan tempat khusus parkir menggunakan karcis;
- (5) Wajib retribusi yang akan menggunakan kios atau los untuk pertama kali membayar retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat dasar menggunakan SKRD.

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi berdasarkan kartu langganan dan karcis dinyatakan sah apabila menggunakan kartu langganan dan karcis yang diterbitkan dan disahkan oleh BPKD;
- (2) Pemungutan retribusi berdasarkan SKRD dinyatakan sah apabila telah berlogo Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, nomor seri, nilai tarif retribusi dan dasar hukumnya.

Pasal 9

Bentuk dan isi kartu langganan, Karcis dan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan kartu langganan, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/non tunai dan/atau pembayaran online (QRIS) pada saat mendapatkan pelayanan jasa secara harian/mingguan/bulanan/ tahunan;
- (2) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan karcis, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/non tunai dan/atau pembayaran online (QRIS) pada saat mendapatkan pelayanan jasa;
- (3) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan SKRD, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/non tunai dan/atau pembayaran online (QRIS) pada saat mendapatkan pelayanan jasa secara tahunan dan/atau pada saat mendapatkan hak pemanfaatan tempat dasaran untuk pertama kali.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi pada pasar mingguan, pedagang diwajibkan membayar retribusi setiap hari pasaran;
- (2) pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tetap beraktifitas selain pada hari pasaran diwajibkan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Insentif Pengurangan

Pasal 12

Pemotongan retribusi diberikan bagi wajib retribusi yang melakukan pembayaran:

- a. satu bulan dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 1 (satu) kali ketetapan retribusi sehari;
- b. tiga bulan dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 3 (tiga) kali ketetapan retribusi sehari;
- c. enam bulan dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 8 (delapan) kali ketetapan retribusi sehari;
- d. satu tahun dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 18 (delapan belas) kali ketetapan retribusi sehari;
- e. satu tahun dimuka untuk pasar dengan satu kali hari pasaran per minggu, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 1 (satu) kali ketetapan retribusi sehari;
- f. satu tahun dimuka untuk pasar dengan dua kali hari pasaran per minggu, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 2 (dua) kali ketetapan retribusi sehari.

Bagian Ketiga
Penyetoran Retribusi

Pasal 13

- (1) satgas pasar melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah dan/atau ke rekening pemerintah daerah secara bruto;

- (2) unit pasar melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah dan/atau ke rekening pemerintah daerah secara bruto;
- (3) bendahara penerimaan melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari satgas pasardan unit pasar ke kas daerah secara bruto;
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1x24 jam;
- (5) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya tanggal 28 Desember pada tahun berjalan;
- (6) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1
Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, pembebasan dan keringanan retribusi.
- (2) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi secara jabatan tanpa berdasarkan permohonan wajib retribusi dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan serta manfaat bagi masyarakat;
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pemberian keringanan, pembebasan, pengurangan retribusi diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Paragraf 2
Pengurangan Retribusi

Pasal 15

Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.

Pasal 16

Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan pertimbangan:

- a. terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/rehabilitasi pasar;
- b. kemampuan bayar wajib retribusi;
- c. kondisi khusus; dan
- d. kegiatan terkena bencana.

Pasal 17

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d adalah bencana yang menimbulkan dampak sedang dan berat.

174

- (2) Bencana yang menimbulkan dampak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bencana yang mengakibatkan sarana dan prasarana bangunan pasar rusak secara fisik dengan tolok ukur sebagai berikut:
 - 1. kerusakan lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - 2. bangunannya masih berdiri; dan
 - 3. kerusakan tidak mempengaruhi kekuatan struktur tetapi diperkirakan tidak aman.
 - b. bencana yang mengakibatkan penurunan aktifitas jual beli dan pedagang dengan tolok ukur sebagai berikut:
 - 1. penurunan tingkat keramaian/kunjungan pembeli/aktifitas jual beli lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - 2. penurunan jumlah pedagang dan omzet pedagang lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Bencana yang menimbulkan dampak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana yang mengakibatkan sarana dan prasarana pasar hancur atau menjadi tidak layak karena strukturnya sudah rusak dan tidak dapat dipertahankan; dan
 - b. bencana yang mengakibatkan terhentinya serta tidak adanya aktifitas jual beli.
- (4) Kerusakan sarana dan prasarana bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a didasarkan pada rekomendasi Dinas Teknis.

Pasal 18

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolok Ukur	Pengurangan
1	2	3	4	5
1.	Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/ rehabilitasi pasar	kegiatan jual beli dilakukan di tempat penampungan sementara sehingga aktifitas terganggu	paling banyak 50%

~ 9

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolok Ukur	Pengurangan
1	2	3	4	5
2.	Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	kemampuan bayar	1. wajib retribusi tidak dapat melakukan aktifitas dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan 2. wajib retribusi mengalami kesulitan keuangan.	paling banyak 100%
3.	Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	kondisi khusus	wajib retribusi memiliki bangunan hak milik di atas tanah milik pemerintah sebelum pembangunan pasar	paling banyak 50%
4.	Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	bencana yang menimbulkan dampak sedang	a. struktur bangunan pasar baik, non struktur bangunan pasar sebagian rusak. b. penurunan aktifitas jual beli.	paling banyak 50%
5.	Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	bencana yang menimbulkan dampak berat	a. struktur bangunan pasar rusak dan tidak bisa dipertahankan b. tidak ada aktifitas jual beli	paling banyak 100%

- (3) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan maksimal sampai dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Paragraf 3
Keringanan

Pasal 19

Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi.

Pasal 20

Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan dasar pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.
- (2) Besaran keringanan retribusi diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Kriteria	Tolok Ukur	Keringanan
Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	kemampuan bayar wajib retribusi	pemohon penggunaan los, pelataran, pasar hewan, ruko/toko/kios, tempat khusus parkir dan pengangkutan sampah yang mengalami kesulitan keuangan	angsuran pembayaran paling banyak 3 kali dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan pembayaran pertama paling sedikit di bulan pertama sebesar 50% dari tarif.

Paragraf 4
Pembebasan Retribusi

Pasal 22

Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan retribusi.

Pasal 23

Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan :

- a. lokasi pasar terkena bencana; dan
- b. terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru; dan
- c. karena alasan khusus.

Pasal 24

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi di lokasi pasar yang terkena bencana sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aktifitas di pasar dan karena terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru.
- (2) Dalam hal pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru pembebasan retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Teknis pembebasan retribusi karena alasan khusus akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 25

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi identitas pemohon dan/atau yang diberi kuasa
- c. surat kuasa bagi yang dikuasakan; dan
- d. fotokopi kartu langganan atau SKRD yang dimohonkan.

Pasal 26

Permohonan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan dengan pertimbangan:

- a. dasar pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20; dan
- b. kelengkapan persyaratan permohonan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Ketiga
Prosedur Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Dinas sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (5) Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan dan keringanan retribusi dianggap diterima.

Bagian Keempat
Kewenangan Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 28

Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Persyaratan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

Pembebasan retribusi diberikan pada saat terdapat penetapan oleh Bupati terhadap:

- a. wilayah tempat pasar berlokasi sebagai kawasan bencana; dan
- b. lokasi pasar baru bagi pedagang pasar.

Bagian Keenam
Kewenangan Pemberian Pembebasan Retribusi

Pasal 30

Pemberian pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 31

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar digunakan untuk menutupi sebagian biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan dan biaya keamanan;
- (2) Daftar struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 32

- (1) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan digunakan untuk menutupi biaya modal, biaya penyusutan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan keuntungan yang layak;
- (2) Daftar struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 33

- (1) Retribusi tempat khusus parkir digunakan untuk menutupi biaya modal, biaya penyusutan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan keuntungan yang layak;
- (2) Daftar struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No.	PASAR	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor / Tidak Bermotor	Tarif / sekali parkir
1	2	3	4	5
1	PASAR INDUK TERPADU LAMBARO	Pelataran / Lingkungan Parkir	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan Sejenisnya b. Bus dan Truck c. Sepeda Motor d. Dokar, Becak dan Sejenisnya e. Sepeda	Rp. 2.000,- Rp. 4.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 500,-
2	PASAR LAINNYA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR	Pelataran / Lingkungan Parkir	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan Sejenisnya b. Bus dan Truck c. Sepeda Motor d. Dokar, Becak dan Sejenisnya e. Sepeda	Rp. 2.000,- Rp. 4.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 500,-

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 34

- (1) Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan digunakan untuk menutupi biaya pengangkutan dan pengolahan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk biaya operasional Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA);
- (2) Daftar struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No.	PASAR	Jenis Retribusi	Klasifikasi	Tarif Retribusi Perhari/Bulan
1	2	3	4	5
1	PASAR INDUK TERPADU LAMBARO, PASAR KEUTAPANG DUA DAN PASAR KOTA JANTHO	Pelayanan sampah dibidang usaha	a. toko ukuran > 64 m ² b. toko ukuran 48 m ² s/d 64 m ² c. toko ukuran < 48 m ² d. pedagang kaki lima (K5)/los/emperan/kios/lapak e. pedagang didalam pasar ikan/daging/ayam/sayur	Rp. 1.500,- / hari Rp. 1.000,- / hari Rp. 1.000,- / hari Rp. 500,- / hari Rp. 1.000,- / hari
2	PASAR LAINNYA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR	Pelayanan sampah dibidang usaha	a. toko ukuran > 64 m ² b. toko ukuran 48 m ² s/d 64 m ² c. toko ukuran < 48 m ² d. pedagang kaki lima (K5)/los/emperan/kios/lapak e. pedagang didalam pasar ikan/daging/ayam/sayur	Rp. 40.000,- / bulan Rp. 35.000,- / bulan Rp. 30.000,- / bulan Rp. 30.000,- / bulan Rp. 90.000,- / bulan

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 35

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah digunakan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Daftar struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PASAR	Jenis Retribusi	Klasifikasi	Tarif Retribusi Bulan
2	3	4	5
PASAR DALAM KABUPATEN ACEH BESAR	Retribusi Penggunaan Tanah	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha	5 % x NJOP x luas

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 22 Mei 2023 M
2 Dzulhaidah 1444H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 



MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 22 Mei 2023 M
2 Dzulhaidah 1444H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 



SULAIMI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR

BENTUK DAN ISI KARTU LANGGANAN, KARCIS, DAN SKRD

1. KARTU LANGGANANUNTUK PASAR HARIAN

a. sampul halaman depan dan halaman belakang



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

BUKU KETETAPAN
DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasar	:	
Nama	:	
No. Surat Izin		
Tempat	:	
Dasaran		
No. Tempat	:	
Dasaran		
Tahun	:	



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

BUKU KETETAPAN
DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

b. halaman dalam (nota perhitungan retribusi)



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

NOTA PERHITUNGAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PASAR.....
Nomor.....

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan perubahannya, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh :

Nama	:
Alamat	:
No. Induk Pedagang	:
Jenis Fasilitas	:
Klasifikasi/Type	:
Tarif Retribusi per m ²	:
Ukuran Dasaran	: m x m = m ²
Retribusi sehari	:	Rp.

Kota Jantho,
Pegguna Anggaran

Tanda tangan, nama, NIP
Cap SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

NOTA PERHITUNGAN
RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
PASAR.....
Nomor.....

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan perubahannya, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh :

Nama	:
Alamat	:
No. Induk Pedagang	:
Jenis Fasilitas	:
Klasifikasi/Type	:
Tarif Retribusi per m ²	:
Ukuran Dasaran	: m x m = m ²
Retribusi sehari	:	Rp.

Kota Jantho,
Pegguna Anggaran

Tanda tangan, nama, NIP
Cap SKPD

c. halaman dalam (pencatatan pembayaran)

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR					
BULAN :					
Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Tgl	Rp	Paraf Ptgs
Saldo bln lalu					
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
			31		

Catatan :

- ada kurang bayar sebesar : Rp.
- ada lebih bayar sebesar : Rp.

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN					
BULAN :					
Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Tgl	Rp	Paraf Ptgs
Saldo bln lalu					
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
			31		

Catatan :

- ada kurang bayar sebesar : Rp.
- ada lebih bayar sebesar : Rp.

Bentuk : Buku
 Warna : Warna sampul hijau muda, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam
 Ukuran : 10,5 cm x 16,5 cm

2. KARTU LANGGANAN UNTUK PASAR MINGGUAN

a sampul halaman depan dan halaman belakang



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN

BUKU KETETAPAN
 DAN PEMBAYARAN
 RETRIBUSI

Pasar	:	
Nama	:	
No. Surat Izin	:	
Tempat	:	
Dasaran	:	
No. Tempat	:	
Dasaran	:	
Tahun	:	

b. halaman dalam (nota perhitungan retribusi)



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

NOTA PERHITUNGAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.....
PASAR.....
Nomor.....

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasardan Perubahannya, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh :

Nama :

Alamat :

No. Induk Pedagang :

Jenis Fasilitas :

Klasifikasi/Type :

Tarif Retribusi per m2 :

Ukuran Dasar : m x m = m²

Retribusi sehari : Rp.

Kota Jantho,
Pegguna Anggaran

Tanda tangan, nama, NIP
Cap SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

NOTA PERHITUNGAN
RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
PASAR.....
PASAR.....
Nomor.....

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan , maka besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh :

Nama :

Alamat :

No. Induk Pedagang :

Jenis Fasilitas :

Klasifikasi/Type :

Tarif Retribusi per m2 :

Ukuran Dasar : m x m = m²

Retribusi sehari : Rp.

Kota Jantho,
Pegguna Anggaran

Tanda tangan, nama, NIP
Cap SKPD

c. halaman dalam (pencatatan pembayaran)

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BULAN :		
minggu	Rp	Paraf Pemungut
Saldo bln lalu		
I		
II		
III		
IV		
V		

Catatan :

- ada kurang bayar sebesar : Rp.
- ada lebih bayar sebesar : Rp.

RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BULAN :		
minggu	Rp	Paraf Pemungut
Saldo bln lalu		
I		
II		
III		
IV		
V		

- ada kurang bayar sebesar : Rp.
- ada lebih bayar sebesar : Rp.

Bentuk : Buku

Warna : Warna sampul hijau muda, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam

Ukuran : 10,5 cm x 16,5 cm

19

4. Buku rekapitulasi pembayaran retribusi untuk petugas
i. Sampul halaman depan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DISKOP, UKM DAN PERDAGANGAN**

BUKU REKAPITULASI PEMBAYARAN

RETRIBUSI

PASAR :

TAHUN

Bentuk : Buku
Warna : warna sampul hijau, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam
Ukuran : double folio

✓

5. Karcis

a. Karcis Retribusi Pelayanan Pasar dan Karcis Retibusi Pasar Grosir

Karcis Retribusi Pelayanan Pasar

Kode : BB.K.PSR
 Seri :
 Rp.
 Nomor :

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
 DISKOP, UKM DAN PERDAGANGAN**

Qanun Kabupaten Aceh Besar
 Nomor Tahun

TYPE  SERI

 Karcis Retribusi Pelayanan
 Pasar
 Rp.

Kode : BB.K.PSR
 Nomor :

Karcis Retribusi Pasar Grosir

Kode : BB.K.GROSIR
 Seri :
 Rp.
 Nomor :

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
 DISKOP, UKM DAN PERDAGANGAN**

Qanun Kabupaten Aceh Besar
 Nomor Tahun

TYPE  SERI

 Karcis Retribusi Pasar Grosir
 Rp.

Kode : BB.K.GROSIR
 Nomor :

Karcis Retribusi Pelayanan Pasar
 Bentuk : persegi panjang
 Ukuran : 6 cm x 10 cm

Karcis Retribusi Pasar Grosir
 Bentuk : persegi panjang
 Ukuran : 6 cm x 10 cm

b. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Karcis Retribusi Pelayanan
 Persampahan/Kebersihan

Kode : BB.K. ANGKUT SAMPAH
 Seri :
 Rp.
 Nomor :

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
 DISKOP, UKM DAN PERDAGANGAN**

Qanun Kabupaten Aceh Besar
 Nomor Tahun

TYPE  SERI

 Karcis Retribusi Pelayanan
 Persampahan/Kebersihan
 Rp.

Kode : BB.K. ANGKUT SAMPAH
 Nomor :

Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 Bentuk : persegi panjang
 Ukuran : 6 cm x 10 cm

c. Karcis Retribusi Bongkar Muat dan Retribusi Pasar Hewan.

Karcis Retribusi Bongkar Muat

Kode : BB.K.BM
 Seri :
 Rp.
 Nomor :

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
 DISKOP, UKM DAN PERDAGANGAN**

Qanun Kabupaten Aceh Besar
 Nomor Tahun

TYPE  SERI

 Karcis Retribusi Bongkar Muat
 Rp.

Kode : BB.K. BM
 Nomor :

Karcis Retribusi Pasar Hewan

Kode : BB.K.PS. HEWAN
 Seri :
 Rp.
 Nomor :

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
 DISKOP, UKM DAN PERDAGANGAN**

Qanun Kabupaten Aceh Besar
 Nomor Tahun

TYPE  SERI

 Karcis Retribusi Pasar Hewan
 Rp.

Kode : BB.K. PS. HEWAN
 Nomor :

Karcis Retribusi Bongkar Muat
 Bentuk : persegi panjang
 Ukuran : 6 cm x 10 cm

Karcis Retribusi Pasar Hewan
 Bentuk : persegi panjang
 Ukuran : 6 cm x 10 cm

d. Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir

Kode : BB.TK. PARKIR
 Seri :
 Rp.
 Nomor :



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
 DISKOP, UKM DAN PERDAGANGAN**

Qanun Kabupaten Aceh Besar
 Nomor Tahun

Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Karcis Tempat Parkir Pelataran/Lingkungan Pasar
 (jenis kendaraan bermotor/tidak bermotor.....)

Rp.
 Kode : BB.TK. PARKIR
 Seri :
 Nomor :

Keterangan :

Bentuk : Persegi empat
 Ukuran : 16 cm x 7 cm

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR // TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar

NO.	PASAR	JENIS BANGUNAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF RETRIBUSI (dibulatkan)	LOKASI
1	2	3	4	5	6
1.	PASAR INDUK TERPADU LAMBARO	I. LOS			
		a. Type A	Rp. 2500 / hari / m ²	Rp. 7.500,- / hari / 3m ²	Blok Daging
				Rp. 7.000,- / hari / 3m ²	Blok Ayam
				Rp. 6.500,- / hari / 2.6m ²	Blok Ikan Grosir
		b. Type B	Rp. 2000 / hari / m ²	Rp. 6.000,- / hari / 3m ²	Blok Ikan
				Rp. 8.000,- / hari / 4m ²	Los Buah, Sayur,Rempah (Komoditi Cabe Posisi Depan)
		c. Type C	Rp. 1250 / hari / m ²	Rp. 5.000,- / hari / 4 m ²	Los Buah, Sayur,Rempah (Komoditi Cabe Posisi Dalam)
				Rp. 5.000,- / hari / 4 m ²	Los Buah, Sayur,Rempah (Posisi Depan)
				Rp. 2.500,- / hari / 2m ²	Los Buah, Sayur,Rempah
				Rp. 7.600,- / hari / 6m ²	Los Ikan Kering
		d. Type D	Rp. 750 / hari / m ²	Rp. 3.000,- / hari / 4 m ²	Los Buah, Sayur, Rempah (Posisi Dalam)
		Rp. 15.000,- / hari / 20 m ²	Non SRG (Posisi Dalam)		

NO.	PASAR	JENIS BANGUNAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF RETRIBUSI (dibulatkan)	LOKASI
1	2	3	4	5	6
		e. Type E	Rp. 650 / hari / m ²	Rp. 10.400,- / hari / 16m ²	Los Buah, Sayur,Rempah (Posisi Depan)
		f. Type G	Rp. 350 / hari / m ²	Rp. 5.600,- / hari / 16m ²	Los Buah, Sayur,Rempah (Posisi Dalam)
		II. PELATARAN			
		a. Type A	Rp. 1000 / hari / m ²	Rp. 2.000,- / hari / 2m ²	Diluar Los, Pelataran Kios
				Rp. 4.000,- / hari / 4m ²	Diluar Los, Pelataran Kios
				Rp. 6.000,- / hari / 6m ²	Diluar Los, Pelataran Kios
				Rp. 8.000,- / hari / 8m ²	Diluar Los (Posisi Depan)
				Rp. 12.000,- / hari / 12m ²	Diluar Los
		b. Type B	Rp. 800 / hari / m ²	Rp. 9.600,- / hari / 12m ²	Diluar Los (Posisi Dalam)
				Rp. 12.000,- / hari / 15m ²	Diluar Los (Posisi Depan)
				Rp. 12.800,- / hari / 16m ²	Diluar Los (Posisi Depan)
				Rp. 10.800,- / hari / 18m ²	Diluar Los (Posisi Depan)
		c. Type C	Rp. 600 / hari / m ²	Rp. 9.000,- / hari / 12m ²	Diluar Los (Posisi Dalam)
				Rp. 9.600,- / hari / 16m ²	Diluar Los (Posisi Dalam), Pelataran Kios
				Rp. 14.400,- / hari / 18m ²	Diluar Los (Posisi Dalam)
		d. Type D	Rp. 400 / hari / m ²	Rp. 4.800,- / hari / 12m ²	Pelataran Kios
				Rp. 3.200,- / hari / 8m ²	Diluar Los (Posisi Dalam), Pelataran Kios
2	PASAR LAINNYA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR	I. LOS			
		a. Type B	Rp. 2000 / hari / m ²	Rp. 8.000,- / hari / 4 m ²	Blok Daging,
				Rp. 7.000,- / hari / 3,5 m ²	Blok Ayam
				Rp. 5.000,- / hari / 2,5 m ²	Blok Ikan

NO.	PASAR	JENIS BANGUNAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF RETRIBUSI (dibulatkan)	LOKASI
1	2	3	4	5	6
		b. Type C	Rp. 1250 / hari / m ²	Rp. 5.000,- / hari / 4 m ²	Los Buah, Sayur, Rempah,
		b. Type D	Rp. 750 / hari / m ²	Rp. 3.000,- / hari / 4 m ²	Los Buah, Rempah
		II. PELATARAN			
		a. Type A	Rp. 1500 / hari / m ²	Rp. 3.000,- / hari / 2m ²	Diluar Los, Pelataran Kios
				Rp. 6.000,- / hari / 4m ²	Diluar Los, Pelataran Kios
				Rp. 9.000,- / hari / 6m ²	Diluar Los, Pelataran Kios
				Rp. 12.000,- / hari / 8m ²	Diluar Los (Posisi Depan)
				Rp. 18.000,- / hari / 12m ²	Diluar Los
		b. Type B	Rp. 1250 / hari / m ²	Rp. 15.000,- / hari / 12m ²	Diluar Los (Posisi Dalam)
				Rp. 18.750,- / hari / 15m ²	Diluar Los (Posisi Depan)
				Rp. 20.000,- / hari / 16m ²	Diluar Los (Posisi Depan)
				Rp. 22.500,- / hari / 18m ²	Diluar Los (Posisi Depan)
		c. Type C	Rp. 1000 / hari / m ²	Rp. 12.000,- / hari / 12m ²	Diluar Los (Posisi Dalam)
				Rp. 16.000,- / hari / 16m ²	Diluar Los (Posisi Dalam), Pelataran Kios
				Rp. 18.000,- / hari / 18m ²	Diluar Los (Posisi Dalam)
		d. Type D	Rp. 400 / hari / m ²	Rp. 4.800,- / hari / 12 m ²	Pelataran Kios
				Rp. 3.200,- / hari / 8 m ²	Diluar Los (Posisi Dalam), Pelataran Kios
		e. Type E	Rp. 200 / hari / m ²	Rp. 7.200,- / hari / 36 m ²	Pelataran Kios

b. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

NO.	PASAR	JENIS BANGUNAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF RETRIBUSI (DIBULATKAN)		LOKASI		
1	2	3	4	5		6		
1	PASAR INDUK TERPADU LAMBARO	I. KIOS a. Type A	Rp. 625.000 /tahun/m ²	Rp.	10.000.000.-	/tahun/16m ²	Blok JICS No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	
				Rp.	6.600.000,-	/tahun/10.5 m ²	Kios Baru No. 1,2,3,4,5	
		b. Type B	Rp. 500.000 /tahun/m ²	Rp.	8.000.000	/ tahun/16 m ²	Block JICS No. 8,9,10,11,14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29	
				Rp.	12.000.000	/tahun/24 m ²	Blok BRR II No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40	
		c. Type C	Rp. 350.000 /tahun/m ²	Rp.	6.000.000	/ tahun/12 m ²	Blok Ikan kering No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20	
				Rp.	5.300.000	/ tahun/10.5 m ²	Kios Baru No. 6,7,8,9,10	
		d. Type D	Rp. 300.000 /tahun/m ²	Rp.	8.400.000	/tahun/24 m ²	Blok BRR II No. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29	
				Rp.	12.000.000	/ tahun/40 m ²	Blok eks Kantor No. 1, 2, 3, 4, 5, 6	
		II. PELATARAN						
		Type C	Rp.	1000	/ hari / m ²	Rp.	4.000,-	/ hari/4 m ²

L 9

NO.	PASAR	JENIS BANGUNAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF RETRIBUSI (DIBULATKAN)		LOKASI
1	2	3	4	5		6
1	PASAR INPRES LAMBARO	KIOS				
		a. Type A	Rp. 625.000 /tahun/m ²	Rp.	10.000.000 /tahun /16 m ²	Kios No. 9,10,11,12,13,14
		b. Type B	Rp. 500.000 /tahun/m ²	Rp.	8.000.000 /tahun /16 m ²	Kios No. 6,7
				Rp.	12.000.000 /tahun /24 m ²	Kios No. 10
		c. Type C	Rp. 350.000 /tahun/m ²	Rp.	8.400.000 /tahun /24 m ²	Kios No. 1,2,3,4
		d. Type E	Rp. 250.000 /tahun/m ²	Rp.	8.000.000 /tahun /32 m ²	Kios No. 5
3	PASAR PERCONTOHAN LAMBARO	KIOS				
		a. Type A	Rp. 625.000 /tahun/m ²	Rp.	4.700.000 /tahun /7,5 m ²	
				Rp.	4.000.000 /tahun /6,25 m ²	
				Rp.	7.900.000 /tahun /12,5 m ²	
				Rp.	6.600.000 /tahun /10,5 m ²	
				Rp.	11.000.000 /tahun /17,5 m ²	
				Rp.	4.000.000 /tahun /6,25 m ²	
4	KEUTAPANG DUA	I. KIOS				
		a. Type A	Rp. 625.000 /tahun/m ²	Rp.	10.000.000 /tahun /16 m ²	Blok A No. 1s/d 12
				Rp.	3.200.000 /tahun /5 m ²	Blok C No. 1s/d 9
			Rp.	4.000.000 /tahun /6.25 m ²	Blok D No. 1s/d 10; dan Blok E No. 1 s/d 6	

NO.	PASAR	JENIS BANGUNAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF RETRIBUSI (DIBULATKAN)		LOKASI
1	2	3	4	5		6
		b. Type B	Rp. 500.000 /tahun/m ²	Rp.	8.000.000 /tahun /16 m ²	Blok B No. 1 s/d 12
5	KIOS LAMPEUNERUT	KIOS Type E	Rp. 250.000 /tahun/m ²	Rp.	4.500.000 /tahun/18 m ²	Kios No. 1 s/d 6
6	PASAR SEULIMEUM	KIOS				
		a. Type D	Rp. 300.000 /tahun/m ²	Rp.	6.000.000 /tahun/20 m ²	Blok B No1 s/d 10, Blok C No. 1 s/d 16
		b. Type E	Rp. 250.000 /tahun/m ²	Rp.	12.000.000 /tahun/48 m ²	Blok A No. 1s/d 14
7	LAMPAKUK	KIOS				
		a. Type H	Rp. 150.000 /tahun/m ²	Rp.	3.600.000 /tahun/24 m ²	Blok Depan No. 1 s/d 12
		b. Type I	Rp. 75.000 /tahun/m ²	Rp.	1.800.000 /tahun/24 m ²	Blok Belakang No. 13 s/d 24
8	MEUREU	KIOS				
		Type I	Rp. 75.000 /tahun/m ²	Rp.	1.950.000 /tahun/26 m ²	Kios No. 01 s/d 05
9	SAMAHANI	KIOS				
		a. Type E	Rp. 250.000 /tahun/m ²	Rp.	3.000.000 /tahun/12 m ²	Blok Lama No. 1 s.d 13
		b. Type G	Rp. 190.000 /tahun/m ²	Rp.	4.560.000 /tahun/24 m ²	Blok A No. 1 s. d 5 dan Blok B No. 1
		c. Type H	Rp. 150.000 /tahun/m ²	Rp.	3.600.000 /tahun/24 m ²	Blok A No. 6 s. d 15
				Rp.	3.600.000 /tahun/24 m ²	Blok B No. 2 s. d 10 dan Blok C No. 1 s. d 8

NO.	PASAR	JENIS BANGUNAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF RETRIBUSI (DIBULATKAN)			LOKASI
1	2	3	4	5			6
9	MATA IE	KIOS					
		a. Type F	Rp. 200.000 /tahun/m ²	Rp.	9.600.000,-	/tahun/48 m ²	Kios No. 1 s.d 5
		b. Type C	Rp. 350.000 /tahun/m ²	Rp.	4.900.000,-	/tahun/14 m ²	Kios No. 6
		c. Type E	Rp. 250.000 /tahun/m ²	Rp.	3.500.000,-	/tahun/14 m ²	Kios No. 7, 8
10	PEUKAN BILUY	KIOS					
		a. Type I	Rp. 75.000 /tahun/m ²	Rp.	3.600.000	/tahun/48 m ²	Kios No. 2 dan 3
				Rp.	1.200.000	/tahun/16 m ²	Kios No 1 dan 4
				Rp.	700.000	/tahun/9 m ²	Kios No. 5 s/d 10
11	SAREE	KIOS					
		Type H	Rp 150.000 /tahun/m ²	Rp.	9.600.000,-	/tahun/64 m ²	
		Type F	Rp 200.000 /tahun/m ²	Rp.	6.400.000,-	/tahun/32 m ²	
12	LHONG	KIOS					
		Type H	Rp 150.000 /tahun/m ²	Rp.	510.000,-	/tahun/3,4 m ²	Glee Bruek
14	PASAR DALAM KABUPATEN ACEH BESAR						
		I. BONGKAR MUAT					
		a. Penyimpanan Barang Glodog	Rp. 1.000 /hari/m ²	Rp.	1.000	/hari/m ²	

NO.	PASAR	JENIS BANGUNAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF RETRIBUSI (DIBULATKAN)			LOKASI
1	2	3	4	5			6
		b. Penimbunan Barang	Rp. 1.000 /hari/m ²	Rp.	1.000	/hari/m ²	
		c. Ruang Gudang	Rp. 1.000 /hari/m ²	Rp.	1.000	/hari/m ²	
		d. Bongkar Muat Barang	Rp. 50 /kg	Rp.	50	/kg	
		e. Bongkar Muat Hewan	Rp. 2.000 /Ekor	Rp.	2.000	/Ekor	
		II. PASAR HEWAN					
		a. Pemeriksaan					
		▪ Hewan besar (sapi,kerbau, dll)	Rp. 5.000 /Ekor/Sekali masuk	Rp.	5.000	/Ekor/Sekali masuk	
		▪ Hewan kecil (Kambing,dll)	Rp. 2.000 /Ekor/Sekali masuk	Rp.	2.000	/Ekor/Sekali masuk	
		▪ Ayam, Bebek, dll.	Rp. 2.000 /50 Ekor/Sekali masuk	Rp.	2.000	/50 Ekor/Sekali masuk	
		b. Surat Keterangan Jual Beli	Rp. 4.000 /Ekor/Sekali masuk	Rp.	4.000	/Ekor/Sekali masuk	
		III. KARCIS MASUK					
		a. Sepeda Motor	Rp. 1.000 Sekali masuk	Rp.	1.000	Sekali masuk	
		b. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan Sejenisnya	Rp. 2.000 Sekali masuk	Rp.	2.000	Sekali masuk	
		c. Bus dan Truck Roda ≤ 6	Rp. 3.000 Sekali masuk	Rp.	3.000	Sekali masuk	

NO.	PASAR	JENIS BANGUNAN	GOLONGAN TARIF	BESARAN TARIF RETRIBUSI (DIBULATKAN)		LOKASI
1	2	3	4	5		6
		d. Bus dan Truck Roda > 6	Rp. 4.000 Sekali masuk	Rp.	4.000	Sekali masuk
		e. Dokar, Becak dan Sejenisnya	Rp. 1.000 Sekali masuk	Rp.	1.000	Sekali masuk
IV.FASILITAS PASAR LAINNYA						
		a. Buang Air Kecil	Rp. 1.000 Sekali masuk	Rp.	1.000	Sekali masuk
		b. Buang Air Besar	Rp. 2.000 Sekali masuk	Rp.	2.000	Sekali masuk
		c. Mandi	Rp. 3.000 Sekali masuk	Rp.	3.000	Sekali masuk

Pj. BUPATI ACEH BESAR, *SA*

Muhammad Iswanto

MUHAMMAD ISWANTO